BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang mahar pengajaran al Qur'an dan pengembaliannya dalam cerai gugat, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep mahar berupa jasa (mengajarkan al Qur'an) dalam hukum Islam ini terkait dengan pendapat imam madzhab tentang mahar jasa. Pendapat-pendapat tersebut yaitu: a) Imam Abu Hanifah, tidak membolehkan terutama mahar berupa jasa dalam membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an karena mahar yang berupa jasa tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar *mitsil*. b) Imam Malik, membolehkan karena jasa patut menjadi mahar, sama halnya dengan harta. c) Imam Syafi'i, membolehkan karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah dijadikan mahar. d) Imam Ahmad Hambali, membolehkan karena mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui.
2. Pengembalian mahar adalah terjadinya perceraian antara suami isteri sebelum terjadi hubungan suami isteri (bersetubuh) dan perceraian tersebut datangnya dari pihak isteri atau si isteri mengajukan gugatan cerai karena suaminya cacat atau sebaliknya ataupun memang sejak awal si isteri telah mengembalikan maharnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengembalian mahar pengajaran al Qur'an (mahar jasa) pada cerai gugat (khulu') itu sama saja dengan pengembalian mahar materi. Dalam mahar pengajaran al Qur'an ini dhitung dengan upah pengajarannya. Suami berkewajiban memberikan upah pengajarannya, apabila ia belum mengajarkan dan mengeluarkan talak sebelum melakukan hubungan suami istri, serta jika talak terjadi setelah mengajarkan maka ia bisa meminta kembali setengahnya dalam bentuk upah jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai lelaki, jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai perempuan, maka mempelai lelaki bisa meminta kembali seluruh upahnya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat ulama tentang pengembalian mahar pengajaran al Qur'an, penulis mempunyai beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Seiring perubahan zaman, maka problem umat semakin kompleks, maka penyelesaian yang arif dan bijaksana, yang diambil dari dasar utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, dan hukum-hukum yang lahir dari keduanya. Bagaimana pun juga dasar hukum Islam yang telah diyakini itu sebagai petunjuk dan mampu memberikan jalan keluar dari problem tersebut dan perlu ditafsirkan kembali sesuai dengan kebutuhan umat saat ini.
2. Al-Quran sebagai kitab umat Islam yang sangat mulia, sudah sepatutnya kita menghargai dan mengangungkannya. Aktualisasi dari pengagungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada mahar non materi, baik yang mengajarkan al-Qur'an, masuk Islam, ataupun dengan suatu pekerjaan yang lain harus mempergunakan atau memanfaatkannya dengan baik.

3. Adapun pengembalian mahar pengajaran al Qur'an atau mahar jasa pada cerai gugat tidak diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, hanya dijelaskan mahar materi saja. Sehingga penulisan tesis ini bisa dijadikan sebagai sumbangsi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id